



KEPUTUSAN WALI NAGARI AIR HAJI BARAT
NOMOR: 34/Kpts/WN-AHB/2022

TENTANG

**PENETAPAN KELOMPOK TANI TERNAK "BISMILLAH MAJU "
KAMPUNG LABUHAN TANJAK NAGARI AIR HAJI BARAT**

WALI NAGARI AIR HAJI BARAT

- Menimbang :
- a. Bahwa kelompok **Tani Ternak "BISMILLAH MAJU"** di kampung Labuhan Tanjak Nagari Air Haji Barat, Kecamatan Linggo Sari Baganti merupakan organisasi sosial, bertujuan untuk meningkatkan rasa kebersamaan dalam berkelompok.
 - b. Bahwa kelompok **Tani Ternak " BISMILLAH MAJU "** di kampung Labuhan Tanjak di Kenagarian Air Haji Barat, untuk mewujudkan keserasian, keharmonisan dan kesejahteraan dalam rangka meningkatkan ekonomi masyarakat secara berkelompok.
 - c. Bahwa untuk memenuhi maksud diktum a dan b di atas, perlu ditetapkan dengan keputusan Wali Nagari Air Haji Barat dengan pengukuhan pengurus kelompok **Tani Ternak " BISMILLAH MAJU "** di Kampung Labuhan Tanjak Nagari Air Haji Barat, Kecamatan Linggo Sari Baganti

Mengingat :

1. Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 29 tahun 2007 tentang pedoman pembentukan dan mekanisme penyusunan Peraturan Nagari
2. Peraturan Menteri dalam Negeri No. 5 tahun 2007, Tentang Pedoman Pendataan Lembaga Kemasyarakatan.
3. Peraturan Pemerintah No. 25 tahun 2000 tentang kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonomi,
4. Keputusan Menteri Sosial RI No.25/HUK/KEP/X2003 Tentang Pola Pembangunan Kesejahteraan Sosial.
5. Peraturan Menteri Sosial RI No.82/HUK/2005 tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Departemen Sosial RI
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 67 tahun 2007, Tentang pedataan Program Pembangunan Nagari.
7. Peraturan Menteri No. 1 2011, Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nagari (RPJM- Nagari).
8. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 7 Tahun 2018 tentang Nagari;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 2 Tahun 2016 Tentang Nagari;
10. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 21 Tahun 2016 tentang pedoman teknis pelaksanaan Pemilihan Wali Nagari, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 4 Tahun 2018

tentang perubahan atas eraturan Bupati Nomor 21 Tahun 2016 tentang pedoman tehnis Pelaksanaan Pemilihan Wali Nagari;

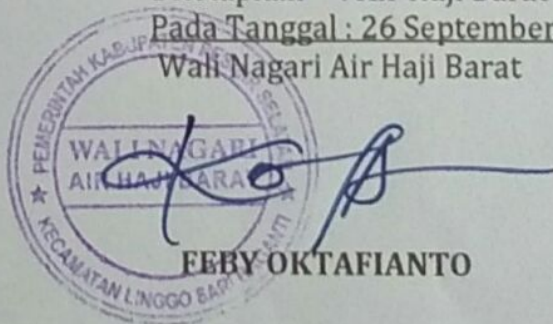
11. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 77 Tahun 2011 tentang Pembentukan Pemerintahan Nagari Air Haji Barat Kecamatan Linggo Sari Baganti.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Mengukuhkan Lembaga Pengurus Kelompok Tani Ternak " BISMILLAH MAJU " di kampung Labuhan Tanjak Nagari Air Haji Barat Kecamatan Linggo Sari Baganti dengan susunan Pengurus dan Anggota sebagaimana tercantum pada lampiran keputusan, yang merupakan bagian tidak dapat terpisahkan dari Keputusan Wali Nagari ini.
- KEDUA : Pengurus dan Anggota Kelompok Tani Ternak " BISMILLAH MAJU " di Kampung Labuhan Tanjak, Kenagarian Air Haji Barat, Kecamatan Linggo Sari Baganti mempunyai tugas:
1. Berkoordinasi bersama-sama dengan Pemerintah Nagari Air Haji Barat Kecamatan Linggo Sari Baganti.
 2. Menyelenggarakan Usaha Kesejahteraan Sosial (UKS)
 3. Penumbuhan dan Pengembangan semangat kebersamaan jiwa kekeluargaan dan kesetiakawanan sosial
 4. Bersama Pemerintahan Nagari menyukseskan program swasembada dibidang Pertanian.
- KETIGA : Keputusan Ini Mulai Berlaku Sejak Tanggal Ditetapkan Dan Apabila Dikemudian Hari Terdapat Kekeliruan Dalam Penetapan ini Akan Diperbaiki Kembali Sebagaimana Mestinya.

Ditetapkan : Air Haji Barat
Pada Tanggal : 26 September 2022
Wali Nagari Air Haji Barat



EBBY OKTAFIANTO

Tembusan disampaikan kepada Yth.:

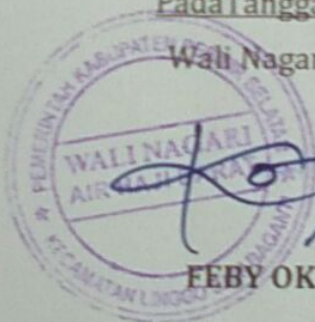
1. Kepala DINAS DIPERTAHORKANNAKBUN Kab. Pesisir Selatan di Painan
2. Camat Linggo Sari Baganti di Air Haji Barat
3. Koord. UPTD DIPERTAHORNAKBUN Kec. Linggo Sari Baganti
4. Koord. BPK Kec. Linggo Sari Baganti
5. Arsip

Lampiran : SURAT KEPUTUSAN WALI NAGARI AIR HAJI BARAT
Nomor : 34/Kpts/WN-AHB/2022
Tanggal : 26 September 2022
Tentang : PENGUKUHKAN PENGURUS KELOMPOK TANI TERNAK BISMILLAH MAJU

NO	NAMA	ALAMAT	JABATAN
1.	ALDEFI YUSRIADI	Labuhan Tanjak	Ketua
2.	TRISAFRULI	Labuhan Tanjak	Sekretaris
3.	NURMIATI	Labuhan Tanjak	Bendahara
4.	MARKIS .B	Muara Gadang Barat	Anggota
5.	ZARLIS	Muara Gadang Barat	Anggota
6.	JUSNI	Labuhan Tanjak	Anggota
7.	ENDRA YENI	Labuhan Tanjak	Anggota
8.	SAMSUAR	Labuhan Tanjak	Anggota
9.	RAMINAS	Labuhan Tanjak	Anggota
10.	PARAMITA SARI	Labuhan Tanjak	Anggota
11.	HIRDA MURNI	Labuhan Tanjak	Anggota
12.	LISMAINI	Labuhan Tanjak	Anggota

Ditetapkandi : AIR HAJI BARAT
PadaTanggal : 26 September 2022

Wali Nagari Air Haji Barat



FEBY OKTAFIANTO

Tembusan disampaikan kepada Yth. :

1. Kepala DINAS DIPERTAHORKANNAKBUN Kab. Pesisir Selatan di Painan
2. Camat Linggo Sari Baganti di Air Haji Barat
3. Koord. UPTD DIPERTAHORNAKBUN Kec. Linggo Sari Baganti
4. Koord. BPK Kec. Linggo Sari Baganti
5. Arsip